



TESIS

Judul:

Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik

Disusun oleh:

RINANDA CENDRAKASIH

NIM. 217191013

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**AKIBAT HUKUM TERHADAP
PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

Rinanda Cendrakasih

217191013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

Pengesahan

Nama : RINANDA CENDRAKASIH
NIM : 217191013
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik
Title : -


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

Tim Penguji:


1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 20-Juli-2022
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.


Persetujuan

Nama : RINANDA CENDRAKASIH
NIM : 217191013
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik.**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi serta melengkapinya salah satu syarat dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah mendapat begitu banyak petunjuk, arahan serta bimbingan, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Para Dosen Staff Pengajar dan Staff Karyawan yang telah memberikan ilmu serta pelayanan yang baik kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doanya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, dan tepat waktu.

6. Saudara-saudari penulis yang selalu memberikan dukungan serta doanya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menyadari akan berbagai kekurangan maupun ketidaksempurnaan dari tesis ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2022

Penulis

Rinanda Cendrakasih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Kerangka Konseptual	13
E. Landasan Teori	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TEORI AKIBAT HUKUM, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TANGGUNG JAWAB DAN TEORI KEWENANGAN	32
A. Teori Akibat Hukum	32
B. Teori Kepastian Hukum.....	34
C. Teori Tanggung Jawab	41
D. Teori Kewenangan.....	46
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	57
A. Akta	57

B. Notaris	68
C. Prinsip Kehati-hatian	88
D. Tindak Pidana	91
E. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pid.B/2016/PN. Plk.	109
BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT PALSU SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK BERDASARKAN SURAT PALSU	113
A. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu	113
B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Otentik Berdasarkan Surat Palsu	123
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	159
LAMPIRAN	161

ABSTRAK

- (A) Nama : Rinanda Cendrakasih (NIM: 217191013)
- (B) Judul Tesis : Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik
- (C) Halaman : vii + 151 halaman + 2022
- (D) Kata Kunci : Akibat hukum, Pemalsuan, Akta otentik.
- (E) Isi :

Kewajiban notaris untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 3 angka 3 Kode Etik Notaris. Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan jabatan notaris dan peraturan mengenai Kode Etik Notaris tersebut dapat dilihat bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya benar-benar harus jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab sehingga perjanjian yang dibuat oleh notaris tersebut diharapkan dapat melindungi parak pihak sehingga tidak saling merasa dirugikan. Apabila terdapat suatu pemalsuan akta otentik tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum baik itu terhadap akta itu sendiri maupun terhadap notaris yang membuat akta tersebut serta pihak-pihak terkait. Pada penulisan ini juga penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 69/Pid.B/2016/PN. Plk., yang merupakan putusan terhadap terdakwa Agustri Paruna (selaku Notaris), yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana yang mengatur mengenai keterangan palsu, berbunyi: “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat berdasarkan surat palsu? Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta otentik berdasarkan surat palsu? Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat berdasarkan surat palsu dapat dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Sedangkan akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta otentik berdasarkan surat palsu dapat kehilangan wewenangnya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik. Selain itu notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang muncul sebagai akibat adanya akta otentik yang telah dibuat berdasarkan surat palsu.

- (F) Acuan : 56 (1994-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Rinanda Cendrakasih

ABSTRACT

- (A) Name : Rinanda Cendrakasih (NIM: 217191013)
(B) Thesis Title : *Legal Consequences for Counterfeiting Authentic Deeds*
(C) Page : vii + 151 page + 2022
(D) Keyword : *Legal consequences, Counterfeiting, Authentic deeds.*
(E) Content :

The obligation of a notary to respect and uphold the dignity of the position of a notary as regulated in Article 3 point 3 of the Notary Code of Ethics. Based on the explanation of the statutory regulations for the position of a notary and the regulations regarding the Code of Ethics of the Notary, it can be seen that the notary in carrying out his position must really be honest, independent, impartial and full of responsibility so that the agreement made by the notary is expected to protect the parties so that do not feel wronged by each other. If there is a forgery of an authentic deed, it will certainly have legal consequences, both for the deed itself and for the notary who made the deed and related parties. At this writing, the author will also analyze the Decision of the Palangkaraya District Court Number: 69/Pid.B/2016/PN. Plk., which is the verdict against the defendant Agustri Paruna (as a Notary), who was indicted by the Public Prosecutor for committing a crime as regulated in Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code which regulates false information, which reads: "Whoever orders to enter false information into an authentic deed concerning something whose truth must be stated by the deed, with the intention of using or ordering another person to use the deed as if the statement is in accordance with the truth, is threatened, if the use can cause harm, with a maximum imprisonment of seven year." What are the legal consequences of an authentic deed made based on a forged letter? What are the legal consequences for a notary who makes an authentic deed based on a forged letter? The legal consequences of an authentic deed made based on a forged letter can be considered as never existing or null and void. Meanwhile, the legal consequences for a notary who makes an authentic deed based on a forged letter may lose his authority as a public official who makes an authentic deed. In addition, a notary can also be held responsible for losses that arise as a result of an authentic deed that has been made based on a forged letter.

- (F) Reference : 56 (1994-2020)
(G) Lecturer : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
(H) Author : Rinanda Cendrakasih

DAFTAR SINGKATAN

INI	Ikatan Notaris Indonesia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUH Pidana	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
TUN	Tata Usaha Negara
UUJN	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris